



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Muara Labuh, 12 November 1967, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong IV Jorong, Nagari Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

xxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sungai Lambai, 1 November 1963, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan pensiunan PT. Mitra Kerinci, bertempat tinggal di Afdeling A Jorong Sungai Lambai, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan register perkara Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.ML pada hari itu juga, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Juli 1990 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di perumahan PT. Mitra Kerinci di Afdeling A Jorong Sungai Lambai, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan sampai akhirnya berpisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat dan tanggal lahir Muara Labuh, 17 April 1991, pendidikan terakhir strata satu, sudah menikah;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sungai Lambai, 30 April 2003, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juni 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat sering berkata kasar dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
 - 4.2. Tergugat sering emsoi tanpa alasan yang jelas dan sering membanting perabotan rumah tangga;
 - 4.3. Tergugat tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
5. Bahwa permasalahan terjadi pada awal bulan Januari 2020 disebabkan karena Tergugat tidak memberikan uang pensiunan yang diterima oleh Tergugat senilai Rp100,000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat, padahal Penggugat hanya meminta senilai Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk renovasi rumah, akan tetapi Tergugat selalu banyak alasan;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan nomor 79/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan;
8. Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong IV Jorong, Nagari Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Afdeling A Jorong Sungai Lambai, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;
9. Bawha setelah pisah rumah, antara pihak keluarga Tergugat sudah pernah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;
11. Berdasarkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Februari 2024 yang diketahui oleh Camat Sungai Pagu, Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya pengajuan perkara Cerai Gugat, dan meminta secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *satu bain sughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan nomor 79/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan tanggal 19 Februari 2024, bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n, disebut bukti P.1;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Februari 2024 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, disebut bukti P.2;



II. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong IV Jorong, Nagari Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di perumahan PT. Mitra Kerinci di Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan sampai akhirnya berpisah rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap sidang, Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong IV Jorong, Nagari Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 2000 dan saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di perumahan PT. Mitra Kerinci di Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan sampai akhirnya berpisah rumah ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap sidang, Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan nya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang Surat Panggilan (relaas) dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan nomor 79/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, Oleh karena itu pula, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg. Dan dalil Syar'i ;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan berbaik kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa rukun dan harmonis kembali, akibatnya Penggugat dna Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun sebagaimana terdapat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan nomor 79/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 19 Februari 2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dengan demikian Penggugat berhak mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Muara Labuh, sehingga secara materiil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan nomor 79/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan dalil Syar'i sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan nomor 79/Pdt.G/2024/PA.ML



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya harmonis dan tinggal bersama, akan tetapi sejak 4 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu yaitu salah satu pihak telah pergi meninggalkan pasangannya dan tidak pernah kembali lagi selama dua tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan nomor 79/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat nomor 3 yang intinya Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh untuk membebaskan Penggugat dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.ML tanggal 5 Maret 2024, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Agama Muara Labuh;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami **Syahrullah**,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan nomor 79/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, **Rizki Elia, S.H.I** dan **Rifka Zainal, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan didampingi oleh **Drs. Nurfadhil** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rizki Elia, S.H.I

Syahrullah, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota

Rifka Zainal, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Drs. Nurfadhil

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	0,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	0,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	0,00

JUMLAH : **Rp 0,00**

(nol rupiah).